

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI

Siti Bilkis Sholehah ¹⁾, Dara Nurul Salsabillah ²⁾, Feri Pramudya Suhartanto ³⁾, Asmak Ul Hosnah ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

bilkisholehah@gmail.com ¹⁾, daranurulsalsabila07@gmail.com ²⁾,

pramudyaferis20@gmail.com ³⁾, asmak.hosnah@unpak.ac.id ⁴⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi antara lain ialah kurangnya kedisiplinan, serta faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi perbedaan status sosial, keterlibatan dalam perselingkuhan, kebosanan terhadap peraturan, banyaknya hutang, dan ketidakmampuan menghadapi kondisi ekonomi orang lain. Faktor internal meliputi ketidakmampuan menjalankan perintah atasan, kurangnya pembinaan mental, krisis kepemimpinan, dan perpisahan dari keluarga. Pertanggungjawaban pidana bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana desersi ialah menjalani hukuman penjara sebagai pidana pokok dan pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan sesuai dengan putusan majelis hakim. Diharapkan agar pelaku tindak pidana desersi meningkatkan kedisiplinan dalam dinas militer dan tetap fokus pada tugasnya sebagai abdi negara. Oditur dan Majelis Hakim diharapkan memberikan tuntutan dan vonis maksimal dalam pidana pokok agar tindak pidana desersi tidak terulang kembali. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai faktor penyebab desersi oleh prajurit TNI serta pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada mereka.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana Desersi

Abstract

It is known that the factors causing Indonesian National Army (TNI) soldiers to commit the crime of desertion include lack of discipline, as well as external and internal factors. External factors include differences in social status, involvement in infidelity, boredom with regulations, high levels of debt, and the inability to cope with the economic conditions of others. Internal factors include the inability to follow orders from superiors, lack of mental coaching, leadership crises, and separation from family. The criminal liability for soldiers who commit the crime of desertion is imprisonment as the main punishment and dismissal from military service as an additional punishment in accordance with the decision of the panel of judges. It is hoped that those who commit the crime of desertion will increase their discipline in military service and remain focused on their duties as state servants. Prosecutors and the panel of judges are expected to provide maximum demands and sentences in the main punishment so that the crime of desertion does not recur. The purpose of writing this journal is to provide readers with insights into the factors causing desertion by TNI soldiers and the criminal liability imposed on them.

Keywords: Criminal Liability, Indonesian National Army, Crime of Desertion

PENDAHULUAN

Tentara nasional yaitu seseorang yang mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan negara dan siap berjuang untuk membela bangsa dan negara (Nurhasanah and Rizanizarli 2023). Hal ini dilakukan atas kepentingan umum tanpa memandang balasan apapun, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tentara Nasional selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Kenyataannya di lapangan bahwa masih terdapat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan Tindak Pidana, dalam hal ini Tindak Pidana Militer. Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional salah satunya ialah Tindak Pidana Desersi (selanjutnya disebut desersi).

Desersi yaitu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh TNI saja dengan tidak menghadiri suatu kegiatan dinas militer tanpa izin atasan pada suatu

tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh dinas. Ada beberapa cara TNI melakukan Tindak Pidana Desersi yaitu dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.

Pasal 87 KUHPM, menyatakan desersi yaitu suatu perbuatan seorang militer untuk menarik diri dari kewajibannya melaksanakan dinas. Dikarena sifatnya yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang, tindak pidana desersi yaitu tindak pidana yang khusus dilakukan oleh seorang militer.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang ialah penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhammad Syahrudin 2022). Penelitian ini difokuskan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau yang disebut juga dengan data sekunder. Data ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis melalui interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau informasi melalui penelusuran literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar nasional, majalah, media elektronik, hasil seminar, dan materi-materi perkuliahan yang berkaitan dengan topik utama penulisan hukum.

C. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Data tersebut diatur berdasarkan kerangka pemikiran yang bergerak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus yang relevan dengan materi penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, serta pemikiran penulis.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar menghasilkan materi pembahasan yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Prajurit Tentara Nasional Indonesia Melakukan Tindak Pidana Desersi

Kejahatan ialah tindakan buruk yang melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai serta norma yang ditetapkan dalam hukum positif. Ada berbagai pandangan tentang definisi kejahatan. Dari segi hukum, kejahatan ialah tindakan manusia yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Sebaliknya, dari sudut pandang kriminologi, kejahatan ialah tindakan atau perilaku yang tidak disukai oleh masyarakat. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (intentional act) atau kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis atau keputusan hakim, dilakukan oleh seseorang tanpa pembelaan atau pembenaran, dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Anggota TNI melakukan desersi disebabkan oleh beberapa faktor, yang jelas tidak dikarenakan satu alasan saja. Selalu ada motif pribadi dan pengaruh dari lingkungan. Faktor internal maupun eksternal berpengaruh terhadap kejahatan desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Faktor eksternal yang mengakibatkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan desersi antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan status sosial: Prajurit TNI merasa berbeda dengan masyarakat

yang lain, karena Prajurit TNI merasa menjadi asing dan tidak dapat berbaur dengan masyarakat sipil. Atas dasar perbedaan status sosial antara TNI dengan masyarakat yang seperti ini menjadikan Prajurit TNI merasa tidak nyaman dan menghindar atau lari dari kesatuannya.

2. Terlibat perselingkuhan atau memiliki wanita lain: Atas dasar ketidakpuasan sesama pasangan, mengakibatkan Prajurit TNI menginginkan pasangan lain selain istrinya yang sah secara hukum. Kemudian, hal lain yang mendukung perselingkuhan ialah jarak dinas dengan kediaman keluarga sangat jauh sehingga mempengaruhi Prajurit TNI untuk mencari dan mendapatkan Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan demikian, Prajurit TNI yang tergoda dengan wanita lain sering melarikan diri dari dinas karena hanya ingin memenuhi hasratnya.
3. Ingin Bebas: Seorang Prajurit TNI hidup dengan aturan yang ketat dan kedisiplinan menjadi fondasi utama bagi setiap Prajurit. Prajurit TNI tidak selalu mampu menjalankan kehidupan yang penuh dengan aturan, hal ini menjadikan Prajurit TNI ingin hidup secara bebas, dalam artian tidak terikat dengan aturan yang ketat. Sehingga, hal ini menyebabkan setiap Prajurit TNI melakukan tindakan Desersi.
4. Mempunyai Banyak Hutang: Banyak faktor pemicu seorang prajurit terlilit hutang, misalnya akibat cicilan kredit bahkan ikut terlibat dalam judi Online. Hal ini mengakibatkan Prajurit TNI lari dari kesatuannya karena tidak sanggup membayar dan mencoba untuk mendapatkan uang lebih banyak dari luar kesatuannya.
5. Tidak Tahan dengan Keadaan Ekonomi Orang Lain: Faktor ini terjadi karena Keinginan seorang Prajurit TNI untuk memiliki kekayaan lebih atau ingin memperbaiki keadaan ekonomi seperti orang lain yang tidak tergabung dalam satuan TNI. Hal ini memotivasi seorang Prajurit TNI untuk keluar atau lari dari kesatuannya.

Faktor internal yang menyebabkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana desersi antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Sanggup Melaksanakan Perintah Atasan: Militer terkenal dengan taat pada perintah atasan, sehingga prajurit militer disiplin dan solid, namun ketika prajurit tidak sanggup lagi melaksanakan setiap perintah atasan maka prajurit meninggalkan dinas yang kemudian merasa nyaman tanpa ada perintah dan terus berlarut. Prajurit menjadi tidak sadar bahwa mereka telah melakukan desersi.
2. Kurangnya Pembinaan Mental: Seorang Prajurit TNI sudah seharusnya memiliki mental dan rasa patriot yang kuat. Hal ini berguna untuk Prajurit TNI menjadi lebih stabil mentalnya. Namun karena kurangnya pembinaan terhadap mental Prajurit TNI, seringkali Prajurit TNI melakukan desersi.
3. Krisis Kepemimpinan: Krisis kepemimpinan yang dimaksud ialah kosongnya arahan pimpinan atau atasan terhadap anak buah yang mengakibatkan Prajurit TNI merasa santai dan tidak ada kegiatan, hal ini mengakibatkan Prajurit TNI melakukan desersi.
4. Pisah Keluarga: Prajurit TNI melakukan desersi disebabkan oleh keadaan rumah tangga dan bahkan terjadi perceraian dengan pasangan sehingga Prajurit TNI terbebani dan meninggalkan dinas.

Berdasarkan uraian di atas, faktor penyebab Prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi ada dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Namun semua faktor penyebabnya ini bermula pada yang namanya kedisiplinan seorang prajurit. Karena dalam dunia militer kedisiplinan ialah tonggak utama dalam menjalankan dinas militer. Setiap prajurit memiliki jiwa kedisiplinan yang tinggi, ketika jiwa kedisiplinannya sudah mulai luntur maka setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit dapat menimbulkan kerugian terhadapnya.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Desersi ialah pidana militer murni yang penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Bagaimanapun, Hakim Militer ialah orang yang paling berhak mengadili perkara desersi. Yang dimaksud dengan “tindak pidana desersi” ialah

jenis “tindak pidana militer murni” yang dilakukan oleh seorang TNI dengan melawan hukum dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak pidana jenis ini ialah jenis tindak pidana yang harus dijatuhi pidana.

TNI yang melakukan desersi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukum disiplin militer atau dapat dengan menerima sanksi pidana dari pengadilan militer sesuai dengan putusan yang diterima dalam persidangan. Hal ini tentu bukan suatu pembalasan melainkan bertujuan agar TNI menjadi lebih terbina dan terdidik. Cerminan dari seorang prajurit ialah kedisiplinan, sedangkan desersi tidak mencerminkan sikap seorang prajurit dan layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pemidaan yang diberikan kepada seorang Prajurit yaitu sebagai bentuk Pendidikan agar seorang prajurit dapat merubah prilakunya dan pemidanaan jauh dari tujuan pembalasan atas perbuatan seorang prajurit yang telah bertindak desersi. Hal ini dilakukan juga bermaksud agar prajurit yang lain tidak mengikuti bahkan mengulang kembali perbuatannya yang bertentangan dengan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Anggota militer dapat dipidana atas tindak pidana desersi apabila perbuatannya memenuhi kriteria tindak pidana desersi, tetapi kesanggupan untuk bertanggungjawab tidak diperhitungkan karena pelakunya ialah anggota militer. Karena keadaan jiwa seorang prajurit ketika melakukan kejahatan dianggap sehat dan normal, maka undang-undang menganggap bahwa militer jelas mampu untuk bertanggungjawab.

Dalam konteks hukum pidana, peratnggungjawaban terhadap seseorang tidak hanya menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman pada mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mungkin untuk memiliki keyakinan penuh ini ialah tempat yang tepat untuk mencari tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam kasus Nomor putusan 32-K/PM.I-01/AU/III/2021 dan Nomor Putusan 18- K/PM.I-01/AD/III/2021, kedua terdakwa dipidana masing-masing dengan pidana pokok 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dalam putusan Nomor 32-K/PM.I-01/AU/III/2021 dan Putusan Nomor 18-K/PM.I-01/AD/III/2021 yaitu secara in absentia, hal ini dikarenakan terdakwa tidak hadir pada persidangan setelah beberapa kali dilakukan pemanggilan. Hakim menilai bahwa dalam putusan yang menyebutkan dipecat dari dinas militer ialah pertanggungjawaban yang tepat untuk pelaku tindak pidana desersi yang tidak kembali lagi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjadi pertimbangan bagi anggota militer lain ketika berkeinginan untuk melakukan tindak pidana disersi.

Pelaku tindak pidana desersi dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya juga harus menjalankan pidana pokok yaitu penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Pelaku tindak pidana disersi yang tidak diketahui keberadaannya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikemudian hari jika telah diketahui keberadaannya sebelum lewat masa daluarsa putusannya. Masa daluarsa terhadap putusan ini ialah 8 (delapan) tahun, jika nanti pelaku tindak pidana disersi dalam jangka 8 (delapan) tahun kembali ke satuannya untuk mengurus asuransi militernya atau telah diketahui keberadaannya kemudian dilakukan penangkapan maka pelaku tindak pidana desersi harus menjalani masa tahanan sesuai dengan putusan majelis hakim.

Pelaku tindak pidana disersi tidak akan mempertanggungjawabkan lagi perbuatan pidananya jika putusan terhadapnya setelah diputuskan oleh majelis hakim telah melewati batas waktu 8 (delapan) tahun dengan kata lain putusan majelis hakim telah melewati batas daluarsanya dan pertanggungjawaban pidana pokok telah gugur dari pelaku tindak pidana disersi. Pelaku tindak pidana disersi hanya menjalani pertanggungjawaban pidana tambahan saja yaitu pemecatan dari dinas militer. Bagi pelaku tindak pidana disersi yang telah diputuskan oleh majelis hakim dipecat dari dinas militer akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pidana pokok (penjara) di dalam lembaga pemasyarakatan umum dan bukan di Lembaga

Pemasyarakat Militer jika pelaku tindak pidana disersi telah diketahui keberadaannya dan ditangkap sebelum melewati batas daluarsa putusnya, hal ini karena status pelaku tindak pidana disersi sudah menjadi masyarakat sipil setelah putusan pemecatan.

Hakim dalam putusnya mempertimbangkan aspek kelayakan seorang prajurit dapat kembali ke dalam satuan atau tidak, hal ini untuk memperkuat dalil-dalil dalam putusnya. Bagi prajurit yang telah dinilai oleh majelis hakim tidak layak lagi dan tidak dapat dipertahankan keberadaannya dalam satuan militer, maka pertanggungjawaban pidana yang paling berat yaitu pemecatan dari dinas militer.

Seorang anggota militer karena kejahatan yang dilakukannya dianggap tidak layak lagi untuk menjalani kehidupan militer dapat menerima pemberhentian dari dinas dan hukuman penjara. Menurut hakim, pemecatan itu berarti ia kehilangan seluruh hak-haknya selama di Angkatan Bersenjata, kecuali hak pensiun, yang hanya akan hilang dalam situasi yang ditentukan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana. Jika hal ini terjadi bersamaan dengan hilangnya haknya untuk bergabung dengan angkatan bersenjata, undang-undang mengatakan bahwa dia juga akan kehilangan haknya untuk memiliki dan memakai tanda pengenal, bintang, atau medali jika diperoleh selama dia bertugas di militer dahulu. Pertimbangan hakim ini berdasarkan Pasal 26 KUHPM.

Bagi seorang militer, tanggung jawab pidana ialah tindakan pencegahan atau pembalasan selama terpidana berencana untuk kembali ke militer setelah menjalani hukumannya. Seorang prajurit (mantan narapidana) yang berencana untuk kembali aktif bertugas harus menjadi prajurit yang baik dan berguna, baik melalui kesadarannya sendiri maupun pendidikan yang diperolehnya di penjara militer (Lapas Militer). Pengembalian hukuman ke komunitas militer tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan seperti itu.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulannya ialah sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan TNI melakukan desersi karena kurangnya kedisiplinan, namun secara umum terdapat dua faktor utama yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi:

1. perbedaan status sosial,
2. terlibat dalam perselingkuhan,
3. kebosanan terhadap peraturan (ingin kebebasan),
4. banyaknya hutang, dan
5. ketidakmampuan menghadapi kondisi ekonomi orang lain.

Faktor internal meliputi:

1. ketidakmampuan melaksanakan perintah atasan,
2. kurangnya pembinaan mental,
3. krisis kepemimpinan, dan
4. perpisahan dengan keluarga.

Pelaku tindak pidana disersi tidak akan mempertanggungjawabkan lagi perbuatan pidananya jika putusan terhadapnya setelah diputuskan oleh majelis hakim telah melewati batas waktu 8 (delapan) tahun dengan kata lain putusan majelis hakim telah melewati batas daluarsanya dan pertanggungjawaban pidana pokok telah gugur dari pelaku tindak pidana disersi. Pelaku tindak pidana disersi hanya menjalani pertanggungjawaban pidana tambahan saja yaitu pemecatan dari dinas militer. Bagi pelaku tindak pidana disersi yang telah diputuskan oleh majelis hakim dipecat dari dinas militer akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu pidana pokok (penjara) di dalam lembaga pemasyarakatan umum dan bukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer jika pelaku tindak pidana disersi telah diketahui keberadaannya dan ditangkap sebelum melewati batas daluarsa putusnya, hal ini karena status pelaku tindak pidana disersi sudah menjadi masyarakat sipil setelah putusan pemecatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap permasalahan yang diteliti, penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu:

1. Mengingat berbagai faktor penyebab desersi oleh prajurit TNI, sangat diharapkan peran aktif dari komandan kesatuan, provost kesatuan, serta anggota lainnya dalam kesatuan tersebut untuk lebih cermat dalam mengawasi dan memahami kehidupan setiap prajurit, baik yang berada di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.
2. Aparat penegak hukum militer, khususnya penyidik militer (Ankum, Polisi Militer, Oditurat), harus bersikap lebih tegas dalam menangani, menyelesaikan, dan mengambil tindakan ketika desersi terjadi, sehingga kasus tersebut dapat ditangani dengan cepat dan tidak berlarut-larut, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan.
3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi, perlu diintensifkan penyuluhan mengenai perbuatan desersi, sehingga setiap prajurit TNI semakin menyadari bahwa tindakan tersebut ialah bentuk kejahatan dalam hukum pidana militer.

Dalam upaya mengungkap kasus desersi, diharapkan penyidik, penuntut, atau oditurat, serta majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, tidak merasa takut atau terintimidasi oleh siapa pun yang terlibat. Jika perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus diproses hingga tuntas dan tidak setengah-setengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Press Indo.
- Edward Omar sharif Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan VIII, Rineke Cipta.
- Muhammad Syahrums, S T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhasanah, Nurhasanah, and Rizanizarli Rizanizarli. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7(2): 284–93.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Cv. Widya Karya.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsbad 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang (KUHPM).